

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut Suratall HW, koperasi berasal dari bahasa latin *co* yang artinya bersama, dan *operopet* artinya bergerak. Singkatnya, koperasi harus menunjukkan solidaritas dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini koperasi adalah wadah ekonomi, dan anggotanya adalah orang atau organisasi yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.¹

Bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota – anggotanya.²

- ##### 2. Prinsip Koperasi, Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab III Pasal lima fungsi, peranan, dan prinsip koperasi adalah sebagai berikut:
- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c) Pembagian sisa hasil usaha (SHU).

¹ Sukwiaty, Sukamto Slamet, Kardiman, Agus Suranto, *Ekonomi 3* (Cet. 1; Jakarta: PT Gelora Aksara Peman, 2007), h. 173

² Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, (Cet. 1; Jakarta: PIP dan LPEK, 2008), h. 6.

- d). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e). Kemandirian.
 - f). Pendidikan.
 - g). Kerjasama antar koperasi.³
3. Jenis-jenis Koperasi.
- a). Koperasi Produksi

Koperasi Produksi merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.
 - b). Koperasi jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum
 - c). Koperasi serba usaha/koperasi unit desa

Koperasi serba usaha/koperasi unit desa merupakan koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD.⁴
 - d). Sumber Dana Koperasi

Modal atau sumber dana koperasi terbagi atas 2 hal yaitu :

 - 1) Dari anggotanya sendiri, seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan berjangka sukarela. Di antara simpanan

³ Juhaya. S.Pradja, *Ekonomi Syaria.h*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.166.

⁴ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), h. 133.

pokok yang telah ditentukan dan ditentukan dalam jumlah dan ukuran yang sama untuk setiap anggota, simpanan wajib mengacu pada jumlah simpanan yang ditentukan, dan harus disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan waktu tertentu (simpanan sukarela terakhir).) Tabungan adalah jumlah dan durasi simpanan sukarela.

- 2) Berdasarkan hasil usaha koperasi yang diperoleh setiap tahun setelah perhitungan untung dan rugi, dapat dipahami sebagian laba rugi, dan sisa hasil usaha (laba bersih) dapat dipahami. Berdasarkan anggaran dasar perseroan, paling sedikit 25% dari sisa pendapatan usaha harus dialokasikan dan dimasukkan ke dalam dana cadangan. Salah satu tujuan menyimpan cadangan adalah untuk menutupi kerugian jika hal ini terjadi.⁵

4. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah bisa dikatakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kegiatan, tujuan dan prinsip usahanya berlandaskan pada Islam Islam yaitu Alquran dan Hadist. . Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah sendiri merupakan koperasi, dan kegiatan usahanya didasarkan pada model bagi hasil (syari'ah) untuk pembiayaan, investasi dan tabungan. Jika koperasi memiliki departemen usaha simpan pinjam yang produktif, maka semua

⁵ Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 132.

produk dan operasionalnya harus mengacu pada Fatwa Panitia Syaria'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama di Indonesia. berdsarkan hal itu maka koperasi syariah dilarang untuk melakukan hal-hal tau transaksi yang mengandung unsur riba, gharar dan maysir, secara garis besar koperasi syariah dan koperasi umum memiliki aturan yang sama hanya saja yang membedakan terletak pada produk-produknya, yang mana pada koperasi syariah lebih disesuaikan sistemnya berdsarkan pada ajaran agama islam.⁶

5. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah

Tujuan dari Koperasi Syariah adalah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya berdasarkan ajaran dan etika Islam, untuk membangun persaudaraan dan keadilan di antara anggota, menyebarkan pendapat dan kekayaan di antara anggota secara setara berdasarkan kontribusi mereka, dan untuk mencapai kehidupan pribadi berdasarkan pemahaman Sosial. Manusia yang Bebas Kesejahteraan diciptakan untuk menaati Allah.

Sedangkan karakteristik koperasi syariah adalah sebagai berikut :

- a) Akui kepemilikan anggota atas modal ventura
- b) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- c) Tidak melakukan pembiayaan atas dasar bunga
- d) Mengakui adanya hak bersama
- e) Mengakui motif mencari keuntungan

⁶ Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik, Banten* (Pustaka Afa Media, Cet. 1 2012), hal 13

f) Mengakui kebebasan berusaha

g) Berfungsinya institusi zakat.⁷

6. Sumber Dana Koperasi Syariah

Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau hibah atau dana donasi. Semua jenis sumber pendanaan dapat diklasifikasikan sebagai bisnis, hibah, donasi atau deposito. Secara umum penggolongan dana koperasi adalah sebagai berikut:

a). Simpanan pokok

Tabungan pokok merupakan dana awal yang akan disetorkan oleh anggota, jumlah simpanan pokok sama dan tidak dapat dibedakan antar anggota. Akad simpanan pokok termasuk dalam simpanan syariah. Konsep pendirian koperasi syariah adalah konsep syirkah mufawadhoh. Perusahaan beranggotakan dua orang atau lebih, yang merupakan bagian yang sama dan ikut serta dalam pekerjaan dengan bobot yang sama. Mitra semua memikul hak dan kewajiban satu sama lain, dan tidak ada satu mitra yang dapat menginvestasikan lebih banyak modal dan memperoleh keuntungan lebih besar dari mitra lainnya.

b). Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok besar kewajibannya diputuskan

⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syaria"ah Teori dan Praktik*, (Banten: Pustaka Aufa Media, Cet. 1 2012), hal 13

berdasarkan hasil musyawarah para anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah

c). Simpanan Sukarela

Simpanan Anggota, yaitu bentuk investasi bagi anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Ada dua bentuk tabungan sukarela, antara lain:

- a) pertama sifat simpanan dana bisa disebut (*wadi'ah*), yang bisa digunakan kapan saja. Jenis simpanan ada dua yaitu deposito perwalian dan deposito *yad dhomanah*.
- b) kedua investasi untuk kepentingan komersial dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*), termasuk bagi hasil, bagi hasil, dan bagi rugi.

d). Investasi pihak lain

Prospek pasar koperasi syariah sangat luas, simpanan anggota masih kecil dan terbatas. Oleh karena itu, diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti bank syariah dan program pemerintah, serta investasi partai tersebut dapat

dilakukan dengan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah.⁸

B. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Antonio Pembiayaan adalah pertolongan berupa layanan dalam bentuk penyediaan dana untuk mencukupi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, Sedangkan menurut prinsip syariah pembiayaan merupakan penyediaan dana ataupun tagihan yang dipersamakan dengan bersumber pada perjanjian antara Koperasi Syariah, dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan yang sepadan dengan jangka waktu yang sudah disepakati dengan imbalan berbentuk bagi hasil.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ialah fasilitas penyediaan dana melalui kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang kekurangan dana, dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau melunasinya sesuai dengan kesepakatan dengan imbalan bagi hasil.⁹

Mudharabah berasal dari kata *Adh dharbu fil ardhi*, berarti melakukan perjalanan dengan tujuan berdagang. Sedangkan menurut istilah *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan kerjasama. Dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Sedangkan untuk kerugian ditanggung pemilik modal dengan catatan pengelola tidak melakukan

⁸ Nur S. Buchori, *koperasi Syariah*, h. 28-31.

⁹ Antonio, M. S. , *Bank Syariah Dari Praktik Kajian Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 160

kelalaian. Kerugian yang diakibatkan kelalaian pengelola usaha akan ditanggung sendiri.¹⁰

Fatwa DSN MUI pada 2002 *Mudharabah* yakni akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahib al-maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua *mudharib* bertindak sebagai pelaku atau pengelola, untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, Secara garis besar *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal, dan pihak kedua adalah pengelola yang bertugas mengelola atau menjalankan perdagangan atau industri untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal.

Pada pembiayaan *mudharabah* mempunyai beberapa syarat dan rukun, untuk rukun *mudharabah* diantaranya adalah:¹¹

1. *Ijab dan Qabul*

Di dalam *ijab* dan *qabul* dijelaskan mengenai maksud melakukan kegiatan *mudharabah*, Artinya *ijab* yang diajukan oleh pihak pertama harus disetujui oleh pihak kedua sebagai tanda ketersediaan melakukan kerjasama, dapat dijelaskan dalam *ijab* dan *qobul*. Kedua belah pihak harus sepakat satu sama lain, yang berarti pihak pertama melaksanakan *ijab* dan pihak kedua melaksanakan

¹⁰ Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 58

¹¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : BPFE, 2005), 55-62

qabul. Jika kedua belah pihak setuju satu sama lain, maka akan terjadi kesepakatan.

2. Adanya dua pihak (penyedia dana dan pengusaha)

Kedua belah pihak cakap bertindak sesuai hukum syar'i. Artinya *shahib al-maal* memiliki kapastias sebagai pemodal sedangkan *mudharib* memiliki kapasitas sebagai pengelola. Mempunyai wewenang untuk memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.

3. Modal

Jumlah dan jenis modal harus jelas. Kedua belah pihak harus mengetahui saat menandatangani akad *mudharabah* agar tidak terjadi perselisihan mengenai pembagian keuntungan. modal harus dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang-dagangan. Para ulama memiliki pendapat bahwa modal dalam bentuk barang dapat menyebabkan kesamaran karena biasanya bersifat *fluktruatif*.

4. Adanya usaha

Menurut Syafi'i dan Maliki mensyaratkan usaha yang dijalankan haruslah berdagang. Tetapi menurut Abu Hanafi membolehkan melakukan usaha apa saja selain berdagang misalnya industri atau kerajinan. Jika ditarik dalam masa modern ini, perdagangan memiliki arti yang luas. Aktivitas yang membuat ataupun membeli produk ataupun jasa setelah itu menjualkannya jadi keuntungan ialah makna dari perdagangan. Jadi bisa dikatakan kalau seluruh jenis usaha yang diperbolehkan ialah seluruh jenis usaha.

Dalam melaksanakan usaha *shahib al- maal* tidak diperbolehkan turut campur dalam manajemen ataupun operasional serta dilarang menghalangi *mudharib* dalam melaksanakan usaha. Untuk pengelola melaksanakan usaha sesuai dengan hukum syari' ah.

5. Adanya Keuntungan

Keuntungan untuk kedua belah pihak tidak ditentukan dengan nominal. Bila ditetapkan dengan nominal maka *shahib al- maal* menargetkan untung dari usaha yang dijalankan oleh *mudharib* yang mana belum jelas akan memperoleh untung ataupun rugi, Untuk nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, Namun untuk prosentase nisbah bagi hasil tidak harus terikat pada bilangan tertentu, maksudnya nisbah bagi hasil bisa ditentukan pada dikala terjadinya akad sehingga tiap- tiap pihak akan memahami keuntungan yang hendak diperoleh sehingga bisa menjauhi timbulnya kesalahpahaman.

Adapun rukun-rukun mudharabah yaitu sebagai berikut :

1. Pemilik barang
2. Orang yang bekerja adalah yang mengelola barang yang diterima
3. Akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dengan pengelola
4. *Mal* adalah modal
5. Amal adalah pengelola harta yang menghasilkan keuntungan

6. Keuntungan

Secara umum mudharabah dibedakan menjadi dua *Mudharabah Muthlaqah* yaitu kerja sama antara *shahib al-maal* dengan *mudharib* dimana untuk jenis usaha, waktu dan daerah tidak dibatasi. Artinya *shahib al-maal* memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* ialah kerja sama antara *shahib al-maal* dengan *mudharib* dimana untuk kategori usaha, waktu serta wilayah dibatasi. Maksudnya *shahib al-maal* memberikan batas kategori usaha, waktu serta wilayah.

Adapun dasar hukum mudharabah terdapat pada surat amuzzamil ayat 20 yang berbunyi :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ بِجَدُوهِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَدِينُونَ أَلْفًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua tiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat

menemukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Ia mengenali jika bakal ada di antara kalian orang-orang yang sakit serta orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah serta orang-orang lain lagi berperang di jalur Allah, maka bacalah apa yang gampang (bagimu) dari Al- Quran serta berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Serta kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk dirimu tentu kalian mendapatkan (balasan) nya disisi Allah sebagai balasan yang sangat baik serta yang sangat besar pahalanya. Serta mohonlah ampun kepada Allah, sebetulnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut mencari rezeki dengan kiat berdagang ataupun bekerja. Secara umum diperbolehkan melaksanakan akad mudharabah dengan kiat bekerja sama dalam mencari rezeki yang sudah ditebarkan Allah di muka bumi.s

C. Konsep Kesejahteraan

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah terbebasnya individu dari jeratan kemiskinan, kebodohan, rasa takut, sehingga ia memperoleh kehidupan yang aman secara lahiriah maupun batiniah.¹²

¹² Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium* Vol. 3 No. 2 (2015), h. 384.

Sejahtera menurut W.J.S Poerwardaminta yaitu suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Ini menandakan bahwa kesejahteraan dapat terwujud apabila kebutuhan akan keamanan, kemakmuran dapat terpenuhi.

Menurut undang-undang No. 11 Tahun 2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Secara umum koperasi adalah lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan bantuan kepada setiap kelompok ekonomi dalam masyarakat, mulai dari tingkat ekonomi rendah hingga tinggi. Koperasi semacam ini merupakan sarana masyarakat untuk membantu pembangunan ekonominya. Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai ketidakcukupan ekonomi, tetapi juga gagal mewujudkan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi individu atau kelompok masyarakat untuk hidup bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara universal antara lain hak untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam dan lingkungan, merasa aman dari perlakuan atau kekerasan, dan berpartisipasi dalam kegiatan social, Kehidupan politik.

2. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan agar tercapainya kesejahteraan adalah :
- a) terbukanya peluang dan peluang usaha juga memberikan pinjaman modal bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi
 - b) Mengadakan kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin
 - c) Meningkatkan taraf pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan
 - d) Kebijakan dan rencana penguatan otonomi desa dapat menjadi ruang bagi masyarakat pedesaan untuk mengatasi kemiskinan sendiri.¹³
3. Indikator – indikator kesejahteraan

Allah swt telah menjamin kesejahteraan hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dalam (QS. Quraisy/106: 3-4)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

Terjemahnya:

"Jadi biarlah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Kaba). Yang memberi mereka makanan untuk menghilangkan

¹³ Nano Prawoto, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9, No 1 (2009), 65-66

kelaparan dan menyelamatkan mereka dari rasa takut,". (QS. Gulas / 106: 3-4)¹⁴

Berdasarkan ayat diatas, maka terdapat tiga indikator kesejahteraan dalam Al-Quran, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Indikator pertama adalah ketergantungan manusia pada Tuhan. Hal ini merupakan ungkapan perkembangan psikologis, menunjukkan bahwa semua indikator kesejahteraan berdasarkan aspek material telah tercapai, namun hal tersebut tidak menjamin kebahagiaan pemiliknya. Misalnya: Kita sering bertemu dan mendengar bahwa ada rumah mewah, banyak kendaraan, harta benda kaya dan orang-orang yang tidak bahagia. Karena itu, mengandalkan perbudakan yang tulus untuk mengandalkan Tuhan adalah tanda utama kesejahteraan.
- b) Indikator kedua, terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya.
- c) Indikator ketiga, hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Ini menunjukkan bahwa apabila individu tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan,

¹⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 602.

dengan kata lain individu tersebut belum mendapatkan kesejahteraan.

Cendekiawan muslim Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang pertama merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (*masalah*) sosial. Dalam bukunya *Ihya ulumuddin* Al-Ghazali mengemukakan dalam masyarakat Islam ada 5 aspek yang sangat berpengaruh kepada tercapainya kesejahteraan sosial yaitu; tujuan utama syariat Islam adalah Agama (*din*), Jiwa (*nafs*), Akal(*aql*), Keturunan (*nasl*), Harta (*maal*). Al-Ghazali merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, Pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, Kedua; mensejahterakan keluarga, dan ketiga membantu orang lain yang membutuhkan. Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi, Untuk mencapai tingkat kemaslahatan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang tidak akan terlepas dari faktor harta, karena harta merupakan objek salah satu objek utama dalam memenuhi kebutuhan jasmani khususnya sandang, papan, pangan. Menurut Al-Ghazali Harta adalah alat (*wasilah*) yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵

Konsep kesejahteraan yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana

¹⁵ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 390

Nasional (BKKBN) Tahapan dan indikator Keluarga Sejahtera berdasarkan data dari BKKBN (2016) adalah sebagai berikut: ¹⁶

- 1) Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).
- 2) Keluarga Sejahtera I (KS I)
 - a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
 - c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
 - d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - e) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- 3) Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*)
 - a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan lebih khusyu.
 - b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

¹⁶ Sri Susilo, *Dampak krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektoral*, (Yogyakarta : Diponegoro, 2012), h 66

- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 - e) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
- 4) Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator kebutuhan pengembangan (*develomental needs*)
- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.
- 5) Kelarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator aktualisasi diri (*self esteem*)
- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 - b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

D. Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa).¹⁷ Selain itu Menurut Soerjono Soekanto peran juga merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.¹⁸

Jika suatu koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka dapat dikatakan berhasil atau berkembang. Koperasi dapat menyejahterakan anggotanya karena dapat menciptakan nilai tambah dari usahanya. Jika anggota ingin bergabung dalam koperasi, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Semakin banyak anggota yang berpartisipasi, semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat memberikan keuntungan kepada anggotanya maka koperasi itu sendiri harus bekerja dengan baik. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi maka semakin besar pula kemampuan koperasi untuk menyejahterakan anggotanya.

Kesejahteraan seseorang atau masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diterima, sehingga tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan anggotanya. Pendapatan yang diterima anggota koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang),

¹⁷ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 175.

¹⁸ Soerjono soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 212.

pendapatan aktual berupa komoditas, atau dapat dibeli oleh anggota. Peran aktif anggota dalam koperasi dapat dinyatakan sebagai partisipasi aktif dan menyeluruh anggota dalam pengambilan keputusan, pengambilan keputusan, kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan jalannya usaha koperasi, penyertaan modal usaha, usaha pemanfaatan dan kenikmatan. Hasil bisnis.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera, artinya keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan kehidupan spiritual dan materiil, serta berkomitmen kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonis, hubungan Harmonis selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, sejahtera menunjuk ke suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

E. Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi,

¹⁹ Sumitro Djojohadikusumo, *Pembangunan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : LP3ES, 1994), h 52

ongkos dan laba. Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang

dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.²⁰

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan yaitu sebagai berikut :

1. Modal

Modal merupakan input (faktor produksi) yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Didalam suatu usaha masalah modal mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah didirikan.

2. Jam Kerja

Lama jam kerja yang digunakan seseorang maka akan tinggi tingkat upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut, dan sebaliknya jika semakin sedikit jumlah jam kerja yang digunakan oleh seseorang maka akan semakin sedikit tingkat upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut.

²⁰ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat, (2012), 132

3. Pengalaman

Salah satu kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan usaha adalah kurangnya pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang berpengalaman dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, keberhasilan pedagang kaki lima itu dapat diukur dari pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini pengalaman diukur berdasarkan lama seorang pedagang tersebut melakukan usaha.²¹

Bertambahnya modal untuk usaha mempengaruhi tingkat pendapatan yang didapatkan oleh para pedagang. Hubungan antara tingkat pendapatan dan modal adalah suatu hal yang sangat penting karena dapat mengembangkan suatu usaha, para pelaku umkm atau pedagang akan memilih pembiayaan yang tidak menyulitkan mereka yaitu dengan mengajukan pembiayaan mudharabah, dengan mengajukan pembiayaan mudharabah yang dijadikan modal untuk mengembangkan usaha maka pendapatan yang diperoleh akan naik, dengan naiknya pendapatan maka kesejahteraan akan terpenuhi.

²¹ Nurlaila Hanum, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Sim pang*, Jurnal Samudra Ekonomika, VOL.1, NO. 1 Maret 2017, 76

